



PUTUSAN

NOMOR. 172/PID/2014/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	:	SUDIYONO Als. PENJOL Bin KARTODIMEDJO;
Tempat lahir	:	Purworejo;
Umur/Tanggal lahir	:	52 tahun/1962;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Gg. Kepuh Kampung Senepo Timur Rt.04/Rw. 1, Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2014 s.d. 30 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2014 s.d. 08 Mei 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2014 s.d. 06 Mei 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 24 April 2014 s.d. 23 Mei 2014;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 24 Mei 2014 s.d. 22 Juli 2014;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 21 Mei 2014 s.d. 19 Juni 2014;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 20 Juni 2014 s.d. 18 Agustus 2014;

Hal. 1 dari 8. Put.No.172/Pid/2014/PT.Smg



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/Pengacara/Advokat dalam perkara ini dan menghadapi sendiri perkara ini;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 20 Mei 2014 No. 68/Pid.B/2014/PN.Pwr. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 April 2014 No.Reg.Perkara: PDM-41/P.REJO/Ep.2/04/2014 Terdakwa didakwa :

Bahwa terdakwa **SUDIYONO Als PENJOL Bin KARTODIMEDJO** pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekitar pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2014, bertempat di Depan Pasar Sepeda Jl. S. Parman Kel/Kec Kutoarjo Kab. Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, "*tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*". perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa SUDIYONO Als PENJOL Bin KARTODIMEDJO dengan sengaja menjual judi togel Hongkong kepada masyarakat, dimana pembeli dapat membeli langsung kepada terdakwa ataupun memesan melalui SMS dengan menebak 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan uang taruhan minimal sebesar Rp. 1000,- dan batas maksimalnya tidak ditentukan sesuai kehendak pemasang, apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding besarnya uang pasangan, untuk tebak 2 angka mendapatkan hadiah 60 kali lipat, untuk tebak 3 angka mendapatkan hadiah 350 kali lipat dan untuk tebak 4 angka



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hadiah sebesar 2500 kali lipat dari besarnya uang pasangan dan apabila pasangan tidak cocok maka uang taruhan menjadi milik bandar, untuk uang taruhan dari para pembeli/pemasang tersebut terdakwa setorkan kembali kepada sdr. GATOT melalui karyawannya yang bernama sdr. YUDI dengan mendapatkan komisi sebesar 20% dari omzet penjualan, sedangkan untuk mengetahui angka pasangan yang keluar, terdakwa diberitahu melalui SMS sekitar jam 23.10 wib.

- Adapun sarana yang digunakan untuk menjual nomor togel Hongkong dan berhasil diamankan oleh petugas kepolisian adalah 1 (satu) buah HP. Merk Nokia warna hitam silver dengan sim card 082226894839, uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar salinan pasangan judi yang berada di HP terdakwa, 2 (dua) lembar daftar angka keluar, 1 (satu) buah balpoint dan 1 (satu) lembar karbon.
- Terdakwa dalam menjual togel Hongkong dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan permainan judi tersebut bersifat untung-untungan ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal PDM-41/P.REJO/Ep.2/04/2014 yang diajukan pada tanggal 13 Mei 2014, Terdakwa dituntut :

1. Menyatakan terdakwa **SUDIYONO Ais. PENJOL Bin KARTODIMEDJO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
"Tanpa Mendapat Ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain nudi atau dengan turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sesuai Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 3 dari 8. Put.No.172/Pid/2014/PT.Smg



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUDIYONO Als. PENJOL Bin KARTODIMEDJO** dengan pidana selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam silver dengan sim card 082226894839 dan uang tunai sebesar Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar salinan pasangan judi yang berada di HP terdakwa, 2 (dua) lembar daftar angka keluar, 1 (satu) buah ballpoint dan 1 (satu) lembar karbon;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan apabila dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 20 Mei 2014 No. 68/Pid.B/2014/PN.Pwr, dalam perkara Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **SUDIYONO Als. PENJOL Bin KARTODIMEDJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam silver dengan sim card 082226894839 dan uang tunai sebesar Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar salinan pasangan judi yang berada di HP terdakwa, 2 (dua) lembar daftar angka keluar, 1 (satu) buah ballpoint dan 1 (satu) lembar karbon;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 21 Mei 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2014 ;-----

Menimbang, bahwa surat untuk mempelajari berkas perkara telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2014 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ;-----

Menimbang, bahwa perkara pidana Nomor: 68/Pid.B/2014/PN.Pwr atas nama Terdakwa tersebut diatas, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 20 Mei 2014, yang kemudian pada tanggal 21 Mei 2014, Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding, sehingga permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding namun sampai perkara ini disidangkan di Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi belum menerima memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Pengadilan Tinggi menilai bahwa Jaksa Penuntut Umum telah melepaskan haknya untuk mengajukan Memori Bandingnya.;-----

Hal. 5 dari 8. Put.No.172/Pid/2014/PT.Smg



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Bandingnya, Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purworejo tersebut diatas, namun Pengadilan Tinggi akan memeriksa apakah putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak, akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa diperhatikan perbuatan Terdakwa yang menjual judi togel Hongkong kepada masyarakat merupakan perbuatan yang dapat merusak mental masyarakat sekitar maupun dapat merusak ekonomi keluarga dari sipembeli judi togel Hongkong tersebut, sehingga atas kesalahan Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berkas perkara, alat-alat bukti maupun salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka pertimbangan hukum dalam putusan tersebut dapat diambil alih oleh Pengadilan Tingkat banding, karena sudah tepat dan benar, untuk dijadikan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 20 Mei 2014 Nomor: 68/Pid.B/2014/PN.Pwr atas nama: Terdakwa tersebut dapat dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan Rutan sampai dengan sekarang, maka masa penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, dan Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus ditetapkan tetap dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan Tingkat Banding tersebut Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding akan di tentukan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**, ketentuan **KUHAP**, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini : --

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 68/Pid.B/2014/PN.Pwr. tanggal 20 Mei 2014, yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari: **SENIN**, tanggal **23 JUNI 2014** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **DJOKO SEDIONO, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **SUNTORO HUSODO ,SH.M.Hum.** dan **H. ABDUL ROCHIM, SH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 10 Juni 2014 Nomor 172/ Pen.Pid/ 2014/ PT.Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **Hj. YULIA SA'ADAH, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal. 7 dari 8. Put.No.172/Pid/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

SUNTORO HUSODO ,SH.M.Hum.

DJOKO SEDIONO,SH.MH.

ttd

H. ABDUL ROCHIM, SH.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. YULIA SA'ADAH, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)